PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN

ANGGARAN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kita sampaikan, karena atas berkat rahmatnya , kajian penyusunan Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut :

- i. Latar belakang;
- ii. Identifikasi Masalah
- iii. Tujuan Penyusunan
- iv. Dasar Hukum
- v. Pokok Pikiran
- vi. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- vii. Ruang Lingkup Materi, dan
- viii. Simpulan serta saran.

Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

Kami berharap semoga sistematika maupun kajian ini telah memenuhi kaidahkaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

> Sukoharjo, Maret 2025 Tim Penyusun



DAFTAR ISI

JUDUL	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	
C. Tujuan Penyusunan	
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Evaluasi dan Analisis P	eraturan
Perundang-undangan te	erkait 5
B. Landasan Filosofis, Sos	iologis dan Yuridis 5
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan da	ın Arah Pengaturan 9
B. Ruang Lingkup Materi .	9
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah, mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam Belanja Daerah sebagaimana berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagai tindak lanjut ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu adanya suatu penyesuaian pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 51 ayat 4 Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, digunakan sebagai pedoman untuk menyusunan terdiri atas:

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah:
- b. Rencana Anggaran Biaya.

Maka Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah penyesuaian pengaturan pelaksanaan dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan menindaklanjuti Lampiran Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor :B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Hal Penyampaian Pedoman indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025, sebagai Upaya pencegahan Korupsi pada area penganggaran dilaksanakan pada 4 aspek yaitu transparansi, Aspek regulasi dan kebijakan, Aspek Akuntabilitas dan Aspek Pengendalian Risiko Korupsi,

Dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan percepatan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota, mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dilakukan identifikasi masalah, bahwa perlu adanya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026. Dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

- 1. Standar Harga Satuan sebagaimana sudah termasuk pajak, dan merupakan biaya/harga tertinggi serta pagu jarak terjauh/fasilitas transportasi bagi pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya perjalanan dinas untuk memperoleh keluaran tertentu.
- 2. Dalam melaksanakan Standar Harga Satuan menggunakan biaya/harga yang terendah dengan mempertimbangkan harga barang/jasa pada lokasi setempat dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. DASAR HUKUM

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300)

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait
Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional, Bahwa dalam penyusunana
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2026 perlu disesuaikan dari hasil evaluasi dan Analisa
peraturan tersebut apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan
biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan Standar Harga
Satuan, maka harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis
barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

- 1. Landasan Filosofis
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 51 ayat 4 sebagai pedoman dalam penyusunan Standar harga satuan regional dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya tentang Standar Harga Satuan harus berpedoman Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Landasan Sosiologis

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Akuntabel;

- b. Efisien;
- c. Ekonomis;
- d. Efektif;
- e. Transparan;dan
- f. Bertanggung jawab

Dengan demikian, bahwa untuk meningkatkan prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, antara lain :

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

- 1. Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan, maka harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Jangkauan dan arah Pengaturan Jangkauan dan arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. perlu adanya suatu pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

B. Ruang Lingkup materi

- 1. Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa melebihi harga yang tercantum dalam Standar Harga Satuan dan/atau belum tercantum maka Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa menggunakan Katalog Elektronik atau satuan biaya resmi lain.
- 2. Apabila terjadi perbedaan harga antara yang tercantum dalam Standar Harga Satuan, Satuan biaya resmi lain atau Katalog Elektronik maka pengadaan/pembelian barang/jasa menggunakan harga yang lebih rendah.
- 3. Pengadaan/pembelian barang/jasa yang biaya/harga dan jenis tidak tercantum dan/atau tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan, harga diserahkan sepenuhnya pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa.
- 4. Nilai standar harga satuan dihitung berdasarkan:
 - a. standar harga satuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. harga pasar yang berlaku;
 - c. pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. keuntungan maksimal dari penyedia barang dan jasa sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. perbandingan standar harga satuan dari daerah sekitar.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, perlunya suatu tata cara penyusunan standar harga satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Biaya.
- 2. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya jasa dan biaya pengadaan barang.

B. Saran

Dengan adanya Peraturan Bupati ini akan memberikan suatu aturan yang jelas tentang Standar Harga Satuan di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Biaya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

> TRI HANDOKO, SE, MM mbjna Tingkat I

P. 1969 0103 199503 1 001

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.